

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 4 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 02 TAHUN  
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional dan efektif sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (1) angka 2 dan ayat (2) angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan perubahan sebagai berikut; ketentuan

Pasal 9 ayat (1) angka 2 dipindahkan, ayat (2) angka 4 (empat) dihilangkan.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN  
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional dan efektif sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, dan e, Pasal 13 ayat (1) huruf d, e, dan f, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34 ayat (1) huruf c, d, dan e, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11 diubah, dan ditambahkan angka 13;
    2. Nomenklatur BBA III Bagian Pertama;

3. Ketentuan Pasal 5;
4. Ketentuan Pasal 6;
5. Ketentuan Pasal 7;
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f;
8. Nomenklatur Bagian Kelima;
9. Ketentuan Pasal 17;
10. Ketentuan Pasal 18;
11. Ketentuan Pasal 19;
12. Nomenklatur Bagian Keenam;
13. Ketentuan Pasal 20;
14. Ketentuan Pasal 21;
15. Ketentuan Pasal 22;
16. Nomenklatur Bagian Ketujuh;
17. Ketentuan Pasal 23;
18. Ketentuan Pasal 24;
19. Ketentuan Pasal 25;
20. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;
21. Nomenklatur Bagian Kesebelas;
22. Ketentuan Pasal 35;
23. Ketentuan Pasal 36;
24. Ketentuan Pasal 37;
25. Nomenklatur Bagian Ketiga Belas Ditambahkan;
26. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU  
TENGGERA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA**

**PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGERA NO. 6 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA NOMOR 04  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional dan efektif sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, BAB III Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, nomenklatur Bagian Keenam, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2007; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan huruf e;
  2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f;
  3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1;
  4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;
  5. Nomenklatur Bagian Keenam;
  6. Ketentuan Pasal 20;
  7. Ketentuan Pasal 21;
  8. Ketentuan Pasal 22;
  9. Nomenklatur Bagian Ketujuh;
  10. Ketentuan Pasal 23;
  11. Ketentuan Pasal 24;
  12. Ketentuan Pasal 25.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 7 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat dibidang Perizinan, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
    3. Organisasi;
    4. Eselon, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
    5. Kepegawaian dan Keuangan;
    6. Jabatan Fungsional;
    7. Tata Kerja;
    8. Pembinaan dan Pengawasan;
    9. Ketentuan Peralihan;
    10. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.



**PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 8 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat dibidang ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka sebagai implementasi dari Pasal 45 ayat (1) perlu dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008.
- Peraturan ini mengatur tentang :  
Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  3. Organisasi;
  4. Eselon, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
  5. Kepegawaian dan Keuangan;
  6. Jabatan Fungsional;
  7. Tata Kerja;
  8. Ketentuan Peralihan;
  9. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.